



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 3 TAHUN 2015

TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan hukum perlu membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Bantuan hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
TERHADAP MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
5. Fasilitasi Bantuan hukum adalah pelayanan di bidang bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Bantuan hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Provinsi Riau baik secara individu maupun kelompok.

10. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Warga miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala desa.
14. Panitia Pengawas Daerah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektifitas; dan
- f. Akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan hukum bertujuan:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota warga miskin di pengadilan;
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- d. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Provinsi Riau; dan
- e. Mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah Hukum Keperdataan, masalah Hukum Pidana dan masalah Hukum Tata Usaha Negara, baik litigasi maupun non-litigasi.

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan hukum, Gubernur menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila Perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan hukum dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya, berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Gubernur dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Gubernur dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 8

- (1) Fasilitasi Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - d. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Biro Hukum berwenang :
 - a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Kriteria persyaratan dan tata cara permohonan pemberian bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan hukum.

BAB V SYARAT, TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
- d. dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis.
- e. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;

- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum;
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 13

Pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan hukum.
- (2) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- (3) Pemberian bantuan hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16

- (1) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (2) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang sekurang-kurangnya berisi :
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara lisan dan dirumuskan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotocopy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh anggaran bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan fasilitasi bantuan hukum secara tertulis kepada Gubernur cq. Kepala unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Pasal 20

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- e. mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 21

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. mendapatkan perlindungan terhadap :
 - 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya member Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
 - 2) kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum.
 - 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian Bantuan hukum.

Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsi-prinsip pelayanan publik;
- c. setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur cq. Kepala unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) serta Pasal 24, dikenakan sanksi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran unit kerja Sekretariat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN ANGGARAN

Pasal 27

- (1) Penyaluran anggaran bantuan hukum meliputi tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Sekretaris Daerah memeriksa permohonan pencairan anggaran dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada Gubernur dengan tembusan kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan jawaban hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian jawaban atas hasil pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) untuk litigasi meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus;
 - d. dokumentasi; dan
 - e. surat keterangan belum mendapatkan bantuan hukum yang berasal dari APBN dan/atau APBD Provinsi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap perkara yang ditangani.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
 - a. surat kuasa;
 - b. bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;
 - c. pendapat hukum (*legal opinion*);
 - d. eksepsi atau keberatan;
 - e. pledoi atau pembelaan;
 - f. duplik;
 - g. memori banding atau kontra memori banding;
 - h. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
 - i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa :
 - a. surat kuasa;
 - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
 - c. somasi;
 - d. gugatan atau jawaban gugatan;
 - e. tawaran mediasi atau jawaban;
 - f. eksepsi atau replik;
 - g. kesimpulan;
 - h. memori banding atau kontra memori banding;
 - i. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
 - j. memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
 - a. surat kuasa;
 - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
 - c. somasi;
 - d. gugatan atau jawaban gugatan;
 - e. eksepsi atau replik;
 - f. kesimpulan;
 - g. memori banding atau kontra memori banding;
 - h. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
 - i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.

Pasal 29

Dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk Non Litigasi meliputi :

- a. surat kuasa;
- b. pendapat hukum (*legal opinion*);
- c. pelaporan atau pengaduan;
- d. somasi atau teguran;
- e. surat hearing atau audiensi;
- f. tawaran mediasi;
- g. akta perdamaian; dan
- h. surat keterangan belum mendapatkan bantuan hukum yang berasal dari APBN dan/atau APBD Provinsi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap perkara yang ditangani.

Pasal 30

Gubernur melalui sekretaris Daerah mencairkan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan setelah menerima permintaan anggaran dari unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

BAB IX PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara triwulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan bantuan hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran bantuan hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program bantuan hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan bantuan hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum.

Pasal 32

- (1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi paling sedikit:
 - a. jurnal;
 - b. buku besar; dan
 - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja bantuan hukum yang dikeluarkan dan dikelola oleh Gubernur.

- (3) Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum secara manual kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada sekretariat Daerah.

Pasal 33

- (1) Unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada Sekretariat Daerah memeriksa laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan.

Pasal 34

Gubernur melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X LARANGAN

Pasal 35

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dan/atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pemberian Bantuan hukum yang sedang diproses sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal pemberian bantuan hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian bantuan hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2015

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd

H. ARSYADJULAINDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 3



NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (3/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2015**

**TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

I. UMUM

Frase “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung konsekwensi bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum tersebut serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Provinsi Riau belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan hukum Untuk Warga Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membantu merealisasikan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan sosial – finansial mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan hukum untuk warga miskin dalam peraturan daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin yang berada Provinsi Riau.

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini pada dasarnya lebih ditekankan pada penciptaan payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD bagi mendukung upaya pemenuhan hak konstitusional warga miskin, khususnya di Provinsi Riau. Pembentukan Peraturan daerah ini juga dalam rangka memenuhi harapan untuk secara tanggung renteng membiayai kewajiban negara terhadap kelompok warga miskin sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Waktu 1 (satu) tahun dipergunakan untuk melakukan evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan kerja sama. Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Prinsip Bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Provinsi Riau.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 17

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Agar Gubernur dapat memantau dan mengikuti perkembangan tugas pemberian Bantuan hukum.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27 s.d Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 3